



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERI JANUARI Alias GILANG Bin BUYUNG ZAINI.**
Tempat lahir : Bengkulu.
Umur/tgl lahir : 30 Tahun / 10 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Merapi 15 Rt.16 Rw.04 Kel. Kebun Tebeng Kec.
Ratu Agung Kota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal; 14 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu sejak 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 297/Pen.Pid/2018/PN.Bgl. tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 297/Pen.Pid/2018/PN.Bgl. tanggal 30 Mei 2018 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ERI JANUARI Alias GILANG Bin BUYUNG ZAINI** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penadahan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **ERI JANUARI Alias GILANG Bin BUYUNG ZAINI** dengan Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIX-ION warna merah maron BD-5135-KM Noka : MH33C1205CK131392 Nosin: 31C-1030985 An.NONI NURYANI Nomor.J-01243444 dikembalikan kepada saksi ALDY.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap Tuntutan Pidana tersebut yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa ERI JANUARI Alias GILANG Bin BUYUNG ZAINI pada hari Senin tanggal 24 Desember 2016 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Warung Tuak Lapangan Golp Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Daerah Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dimana perbuatan yang satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 saksi LIKSI ISKANDAR Alias YOGA (yang dilakukan dalam berkas perkara terpisah) datang menemui terdakwa ERI JANUARI Alias GILANG Bin BUYUNG ZAINI di tempat terdakwa bekerja yaitu di Warung Tuak yang berada di Lapangan Golp Kecamatan Kampung Melayu dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM milik saksi RIVAN BARONICA yang diambil saksi LIKSI ISKANDAR Alias YOGA pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 15.45 Wib di Halaman Parkir Masjid Al-Kausar Jalan. Hibrida 3 Rt.04/05 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dan meminta terdakwa untuk mencari pembeli padahal terdakwa mengetahui atau patut menduga Sepeda Motor HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), setelah sepakat kemudian terdakwa dan saksi LIKSI ISKANDAR Als YOGA langsung pergi menuju Kabupaten Seluma dengan menggunakan dua sepeda motor saling beriringan (terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi LIKSI ISKANDAR ALS YOGA mengendarai sepeda motor HONDA BEAT POP Warna Putih), dan menjualnya kepada seseorang seharga Rp. 4.500.000 (empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor HONDA BEAT POP Warna Putih tersebut saksi LIKSI ISKANDAR Alias YOGA memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah), Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 19.00 WIB saksi LIKSI ISKANDAR Alias YOGA datang lagi menemui terdakwa ERI JANUARI Alias GILANG Bin BUYUNG ZAINI di Daerah Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM yang dimiliki saksi LIKSI ISKANDAR Als YOGA yaitu dengan cara mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi ALDI ANDRIYANTO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Timur Indah Ujung Rt.11/04 Kel.Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tanpa dilengkapi Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) padahal terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga kalau Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM tersebut adalah barang dari hasil dari kejahatan saksi LIKSI ISKANDAR Alias YOGA, dan setelah sepakat kemudian saksi LIKSI ISKANDAR Alias YOGA dan

Hal 4 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung pergi ke Daerah Tais Kab. Seluma Provinsi Bengkulu dan kemudian terdakwa menjual Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama POPOY seharga Rp. 4.500.000 (empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah), dan dari hasil penjualan Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron tersebut saksi LIKSI ISKANDAR Alias YOGA memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi RIVAN BARONICA mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan saksi ALDI ANDRIYANTO kerugian sekira Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi **ALDI ANDRIYANTO BIN DESLAPENDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon Warna Merah BD.5135 KM yang telah diambil oleh temannya Terdakwa bernama Liksi Iskandar yang juga jadi Terdakwa dalam perkara lain;
 - Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari **Senin** tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Timur Indah Ujung Kel.Timur Indah Kec. Gading Cemapaka Kota Bengkulu;
 - Bahwa telah diambil juga STNK sepeda motor tersebut An. NONI NURYANI, Hp.Merek VIVO Y 15 Warna Hitam Dompot yang berisikan Uang tuani Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) karena diletakkan didalam box sepeda motor tersebut.
 - Bahwa saksi LIKSI ISKANDAR Als LEKSI mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara ketika saksi korban sedang main Warnet di Depan Rumah Sakit DKT Jln. .Zainul Arifin Kota Bengkulu, pada saat itu saksi LEKSI meminta tolong diatarkan pergi ke tempat ATM BCA untuk mengambil Uang, setelah dari ATM saksi LEKSI mengatakan biar dia saja yang membawa sepeda motor dengan berkata "SINI DEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG MAU CUBO SEKALI BAWAK”, dan saksi korbanpun memberikan sepeda motornya kepada saksi LEKSI yang kemudian saksi korban yang berada diboncengan belakang dan kemudian langsung berjalan menuju ke Jalan Timur Indah Ujung, setelah sampai di Timur Indah Ujung saksi LEKSI menghentikan laju kendaraan dan di saat berhenti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi LEKSI seolah akan terjatuh lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dan meminta sepeda motornya namun saksi LEKSI berkata akan memutar arah sepeda motornya namun saat di putar arah saksi LEKSI langsung tancap gas dan kabur meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan secara spontan saksi korban langsung mengejanya dengan berlari sambil berteriak “ MALING “ namun saksi LEKSI pergi jauh sehingga saksi korban yang hanya berjalan kaki sudah tidak dapat mengejanya lagi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Nomor Polisi BD.5135 KM dan 1(satu) buah buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIX-ION warna merah maron, adalah yang diambil oleh Liksi Iskandar tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Liksi Iskandar tersebut sudah temukan kembali dan sekarang berada di kantor Kejaksaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BARMANUDDIN BIN (Aim) YANAB**, pada pokoknya memberikan keterangan memberikan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan sholat Ashar di Mesjid Al Kausar di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cemaka Kota Bengkulu lalu sepeda moor yang saksi bawa dan parkirkan di halaman Mesjid tersebut hilang;
- Bahwa saksi melihat pelakunya pura-pura sholat dan setelah bebera pa saat kemudian pelakunya tidak melanjutkan sholat dan langsung mengambil kontak sepeda motor dari Almari Estalase dan setelah itu pelakunya langsung keluarr dari Mesjid dan langsung membawa sepeda motor yang saksi parkirkan di Mesjid tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 15.45 Wib di Halaman Parkir Masjid Al-Kausar Jalan Hibrida Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Hal 6 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merk Honda Beat Pop Warna Putih Nomor Polisi BD-3879-CM Tahun 2015 dengan STNK An. RIVAN BARONIKA POLAPA milik saksi korban RIVAN BARONIKA POLAPA (anak saksi ;
- Bahwa setelah dikantor Polisi baru saksi tahu pelakunya adalah bernama Liksi Iskandar yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya kalau saksi LEKSI berada di dalam Masjid dan berpura pura Melaksanakan Sholat, namun setelah di beritahu Jemaah Masjid yang tidak siapa namanya dan mengatakan di saat saksi dan jemaah melaksanakan Sholat saksi LEKSI berpura pura melaksanakan Sholat berdiri tepat di samping jemaah yang tidak saksi ketahui namanya dan selang beberapa saat kemudian saksi LEKSI tidak melanjutkan sholatnya dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor dari almari atau estalase dan setelah itu saksi LEKSI langsung kabur dengan membawa sepeda motor yang saksi parkir di halaman masjid Alkausar (TKP).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **RIVAN BARONIKA POLAPA Bin BARMANUDDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi berada dikantor sedang bekerja dan saat itu juga saksi mendapat telpon dari Ibu saksi yang mengatkan bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang di Mesjid pada saat orang tua saksi bernama Barmanuddin menggunakan sepeda motor saksi ke Mesjid untuk sholat Jum,at;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira jam 15.45 Wib bertempat di Halaman Parkir Masjid Al Kautsar Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih atas nama saksi di STNKnya dan Nomor Polisinya adalah BD. 3879 CM Tahun 2015 merk Honda Beat Pop Warna Putih;
- Bahwa setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui pelaku pencuriannya adalah Liksi Iskandar yag juga dari Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahw sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak kembali lagi;

Hal 7 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belan juta rupiah).
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
- 4 Saksi **LIKSI ISKANDAR Alias YOGA BIN SUKLAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-
- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM Noka : MH33C1205CK031392 Nosin : 31C-1030985 Stnk An. NONI NURYANI milik saksi korban ALDI ANDRIYANTO.
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa semenjak tahun 2016 yang lalu.
 - Bahwa saksi bertemu dan meminta tolong untuk menjualkan Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM tersebut pada tanggal 26 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib di Daerah Simpang Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - Bahwa kemudian Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM tersebut saksi jual bersama terdakwa ERI JANUARI Als GILANG di Daerah Tais Kab Seluma Provinsi Bengkulu yang kemudian dijual dengan seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama POPOY seharga Rp. 4.500.000 (empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian saksi bagi dengan terdakwa ERI JANUARI ALS GILANG sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saksi habiskan untuk bermain Judi Online.
 - Bahwa Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM tersebut saksi dapat yaitu dengan cara mengambilnya dan kemudian membawanya kabur tanpa seijin saksi ALDI ANDRIYANTO.
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa kabur sepeda motor milik korban ALDI tersebut adalah untuk saksi kuasai dan saksi jual.
 - Bahwa kemudian saksi mengambil lagi 1 (satu) unit sp motor HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM Noka : MHIJFS11FK247644 Nosin: JFS1E1244734 STNK An.RIVAN BARONICA POLAPA milik saksi korban RIVAN BARONICA POLAPA tanggal 23 Desember 2016 di Halaman Masjid Al-Kausar Jalan. Hibrida 3 Kel.Sido mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang diambil oleh

Hal 8 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketika pemiliknya sedang melaksanakan Sholat Ashar di masjid Al-Kausar.

- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sp motor HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM tersebut kemudian saksi LIKSI ISKANDAR ALIAS YOGA langsung membawanya ke tempat kerja terdakwa yaitu di Warung Tuak Lapangan Golp Kota Bengkulu, dan langsung menawarkan sepeda motor kepada terdakwa dengan mengatakan ADO LOKAK YANG MAU BELI SP MOTOR NGGAK, setelah itu terdakwa langsung menghubungi temannya yang berada di Daerah Tais Kab Seluma, dan keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi LIKSI ISKANDAR ALS YOGA langsung berangkat menuju ke Kab Seluma dengan menggunakan dua sepeda motor saling beriringan (terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi LIKSI ISKANDAR ALS YOGA mengendarai sepeda motor hasil curiannya yaitu HONDA BEAT POP warna Putih), dan sewsampainya ditempat tujuan terdakwa langsung menghubungi temannya dan setelah bertemu bertiga langsung menuju rumah pembeli, setelah sampai di rumah pembeli Sepeda Motor HONDA BEAT POP Warna Putih langsung dibayar seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan adri hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian saksi membaginya yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian membagi lagi dengan kedua temannya yang masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan saksi LIKSI ISKANDAR ALS YOGA mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.100.000 (seratus Ribu rupiah untuk membeli minyak sp motor.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Eri Januari alias Gilang bin Buyung Zaini telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

- Bahwa Terdakwa ikut membantu menjual sepeda motor bersama dengan Liksi Iskandar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Liksi Iskandar juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa cara nya Terdakwa ikut membantu Liksi Iskandar menjual sepece motor yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, dimana LIKSI ISKANDAR datang menemui terdakwa di tempat

Hal 9 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja yaitu di Warung Tuak yang berada di Lapangan Golf Kecamatan Kampung Melayu dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM milik saksi RIVAN BARONICA yang diambil saksi LIKSI ISKANDAR pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 15.45 Wib di Halaman Parkir Masjid Al-Kausar Jalan. Hibrida Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tanpa tanpa seijin pemiliknya dan meminta terdakwa untuk mencarikan pembelinya Sepeda Motor HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM tersebut;

- Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa dan LIKSI ISKANDAR langsung pergi menuju Kabupaten Seluma dengan menggunakan dua sepeda motor saling beriringan untuk menjual kepada seseorang seharga Rp. 4.500.000 (empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor HONDA BEAT POP Warna Putih tersebut LIKSI ISKANDAR memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut membantu Liksi Iskandar menjual sepeda motor yang kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 19.00 WIB, dimana LIKSI ISKANDAR datang lagi menemui Terdakwa di Daerah Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM yang dimiliki LIKSI ISKANDAR yaitu dengan cara mengambilnya tanpa seijin pemiliknya yaitu ALDI ANDRIYANTO pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Timur Indah Ujung Kel.Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan setelah sepakat kemudian LIKSI ISKANDAR dan terdakwa langsung pergi ke Daerah Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan kemudian Liksi Iskandar menjual Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama POPOY seharga Rp. 4.500.000 (empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah), dan dari hasil penjualan Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron tersebut LIKSI ISKANDAR memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

Hal 10 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku BPKP Sepeda Motor YAMAHA VIX-ION warna merah maron BD-5135-KM Noka : MH33C1205CK131392 Nosin: 31C-1030985 An.NONI NURYANI Nomor.J-01243444.

Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti dalam perkara ini , yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut dibawah ini :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 Terdakwa bertemu dengan LIKSI ISKANDAR (terdakwa dalam perkara terpisah) bertempat di tempat Warung Tuak tepatnya di Lapangan Golf Kecamatan Kampung Melayu, dimana Liksi Iskandar membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM.
2. Bahwa kemudian saksi Liksi Iskandar meminta Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor yang dibawahnya tersebut.
3. Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa dan LIKSI ISKANDAR langsung pergi menuju Kabupaten Seluma dengan menggunakan dua sepeda motor saling beriringan dan setibanya di tempat tujuan tersebut, Terdakwa dan Liksi Iskandar menjualnya sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp. 4.500.000 (empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor HONDA BEAT POP Warna Putih tersebut LIKSI ISKANDAR memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah).
4. Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi RIVAN BARONICA yang diambil LIKSI ISKANDAR sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 15.45 Wib di Halaman Parkir Masjid Al-Kausar Jalan Hibrida Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tanpa seijin pemiliknya.
5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 19.00 WIB LIKSI ISKANDAR datang lagi menemui Terdakwa di Daerah Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM.
6. Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Aldi Andriyanto yang diambil oleh ksi Iskandar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016

Hal 11 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Timur Indah Ujung Kelurahan Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

7. Bahwa setelah sepakat kemudian LIKSI ISKANDAR dan terdakwa langsung pergi ke Daerah Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan kemudian Liksi Iskandar dan terdakwa menjual Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama POPOY seharga Rp. 4.500.000 (empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron tersebut LIKSI ISKANDAR memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku BPKP Sepeda Motor YAMAHA VIX-ION warna merah maron BD-5135-KM yang telah mereka dijual pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 di daerah Tais;
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban bernama Rivan Baronica Polapa mengalami kerugian lebih kurang Rp. 13.000.000,- dan juga saksi korban bernama Aldi Andriyanto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 25.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan secara Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli. Menawarkan. Menukar. Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan. Menjual. Menyewakan. Menukarkan. Menggadaikan. Mengangkut. Menyimpan. atau Menyembunyikan Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Eri Januari alias Gilang bin Buyung Zaini yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Membeli. Menawarkan. Menukar. Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan. Menjual. Menyewakan. Menukarkan. Menggadaikan. Mengangkut. Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu barang yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga barang itu Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dalam pembuktiannya bersipat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur kedua ini telah terbukti apakah itu Membeli. Menawarkan. Menukar. Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan. Menjual. Menyewakan. Menukarkan. Menggadaikan. Mengangkut. Menyimpan. atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, maka dianggap unsur kedua ini telah terbukti untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 Terdakwa bertemu dengan LIKSI ISKANDAR (terdakwa dalam perkara terpisah) bertempat di tempat Warung Tuak tepatnya di Lapangan Golf Kecamatan Kampung Melayu, dimana Liksi Iskandar membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM, kemudian Liksi Iskandar meminta Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor yang dibawanya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa dan LIKSI ISKANDAR langsung pergi menuju Kabupaten Seluma dengan menggunakan dua sepeda motor saling beriringan dan setibanya di tempat tujuan tersebut, Terdakwa dan Liksi Iskandar menjualnya sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp. 4.500.000 (empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor HONDA BEAT POP Warna Putih tersebut LIKSI ISKANDAR memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi RIVAN BARONICA yang diambil LIKSI ISKANDAR sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 15.45 Wib di Halaman Parkir Masjid Al-Kausar Jalan Hibrida Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 sekira Jam 19.00 WIB LIKSI ISKANDAR datang lagi menemui Terdakwa di Daerah Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM dan setelah sepakat kemudian LIKSI ISKANDAR dan terdakwa langsung pergi ke Daerah Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan kemudian Liksi Iskandar dan terdakwa menjual Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama POPOY seharga Rp. 4.500.000 (empat Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan Sepeda Motor Yamaha X-Vision Warna Merah Maron tersebut LIKSI ISKANDAR memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Aldi Andriyanto yang diambil oleh Liksi Iskandar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Timur Indah Ujung Kelurahan Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Hal 14 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku BPKP Sepeda Motor YAMAHA VIX-ION warna merah maron BD-5135-KM yang telah mereka dijual pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 di daerah Tais;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban bernama Rivan Baronica Polapa mengalami kerugian lebih kurang Rp. 13.000.000,- dan juga saksi korban bernama Aldi Andriyanto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 25.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar Terdakwa ikut membantu Liksi Iskandar menjual 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM dan merk Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM , yang mana 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan yaitu dengan cara mengambil dari pemiliknya masing-masing bernama RIVAN BARONICA dan Aldi Andriyanto yang dilakukan oleh Liksi Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) masing-masing pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 15.45 Wib di Halaman Parkir Masjid Al-Kausar Jalan Hibrida Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tanpa seijin pemiliknya dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Timur Indah Ujung Kelurahan Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan yang terdapat didalam unsur kedua yaitu Menjual 2 (dua) unit sepeda motor dan sepeda motor tersebut memang benar dari hasil hasil kejahatan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui Terdakwa 2 (dua) kali ikut membantu Liksi Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) menjual 2 (dua) unit sepeda motor. Untuk sepeda motor merk HONDA BEAT POP warna Putih No.Pol : BD-3879-CM dijual Terdakwa bersama Liksi Iskandar kepada seseorang didaerah Kabupaten Seluma seharga Rp. 4.500.000,- dan hasil penjualannya Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,- sedangkan untuk sepeda motor merk Yamaha X-Vision Warna Merah Maron No.Pol : BD- 5135-KM, dijual Terdakwa bersama Liksi Iskandar kedaerah Tais kepada seseorang bernama Popoy seharga Rp. 4.500.000,- dan hasil



penjualannya Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri karena 2 kali melakukan perbuatan yaitu ikut membantu menjual 2 (dua) unit sepeda motor kedaerah Seluma dan kedaerah Tais, sehingga merupakan beberapa perbuatan dari tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian terhadap unsur ke-3 diatas Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 480 ayat (1) Juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIX-ION warna merah maron BD-5135-KM Noka : MH33C1205CK131392 Nosin: 31C-1030985 An.NONI NURYANI Nomor.J-01243444.

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aldi Andriyanto, karena terbukti dipersidangan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa maupun milik Liksi Iskandar melainkan milik saksi Aldi Andriyanto yang telah diambil oleh Liksi Iskandar tanpa seizin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi khusus tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, untuk itu kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan didalam masyarakat;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) juncto pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eri Januari alias Gilang bin Buyung Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 1 (satu) dan tahun 4 (empat) bulan;**
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIX-ION warna merah maron BD-5135-KM Noka : MH33C1205CK131392 Nosin: 31C- 1030985 An. NONI NURYANI Nomor.J-01243444, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aldi Andriyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 oleh kami Admiral,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto,SH., dan Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Pungut,SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Hutagaol,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 17 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fitrizal Yanto,SH.

Admiral,SH.MH.

2. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Pungut,SH.

Hal 18 dari 18 Hal Nomor : 297/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)